



Penetapan Tersangka Penyimpangan Bantuan KKPE

Kejari Tunggu Pemeriksaan Tim Ahli

Gianyar (Bali Post) -

Kasus dugaan penyimpangan bantuan dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) senilai Rp 1 miliar yang dilakukan Kelompok Tani Ternak Dharma Canti masih ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar. Namun rencana penetapan tersangka yang diagendakan Januari ini diperkirakan molor lantaran kejaksaan masih menunggu proses pemeriksaan oleh tim ahli.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gianyar Made Endra Arianto yang dihubungi, Minggu (29/1) kemarin, mengakui jika pihaknya masih menunggu proses pemeriksaan tim ahli dari Dinas Peternakan Provinsi Bali. "Hasil pemeriksaan terhadap tim ahli ini akan menentukan nasib para terperiksa menjadi tersangka," ucapnya.

Dikatakannya, melalui hasil pemeriksaan tim ahli ini, kejaksaan akan menaikkan status kasus ternak yang menyeret beberapa nama, termasuk oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga

ikut menikmati bantuan yang semestinya untuk peternak. "Berdasarkan hasil ekspos, masih diperlukan pendapat ahli terlebih dahulu untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum," jelasnya.

Dijelaskan lebih lanjut, tim ahli juga memeriksa letak kerugian negara dan unsur kesalahan yang ada. Namun sampai saat ini tim ahli belum memiliki waktu untuk diminta keterangannya oleh penyidik. "Kita tunggu ini. Yang jelas setelah pemeriksaan ahli, baru kami menetapkan tersangkanya," tandasnya.

Sementara itu, salah

seorang anggota kelompok yang sudah diperiksa mendesak agar penetapan tersangka ini dilakukan secepatnya. Dikatakan, penetapan tersangka ini sudah ditunggu-tunggu oleh anggota kelompok ternak yang tidak terlibat kasus ini. "Kami harapkan kasus ini segera tuntas sehingga kami selaku peternak bisa fokus bekerja lagi," desaknya.

Ia meminta agar kasus dugaan penyimpangan dana KKPE ini benar-benar diusut tuntas kejaksaan. "Kalau memang terbukti ada penyelewengan, pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal," tegasnya. (kmb35)

Edisi : Senin, 30 Januari 2017

Hal : 9



Tak Penuhi Ketentuan 24 Jam Mengajar Guru Honor Daerah Digaji Rendah

Gianyar (Bali Post) -

Nasib sebagian guru kontrak tidak jelas pascapengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi. Pasalnya, sampai sekarang Pemprov Bali belum menerbitkan surat keputusan terkait status guru kontrak yang terakomodasi syarat ketentuan. Banyak guru kontrak mulai resah karena tidak dapat memenuhi ketentuan 24 jam mengajar per minggu, sehingga mereka dibayar cukup rendah.

Kepala SMAN 1 Ubud Wayan Gabra mengungkapkan, pascapengalihan kewenangan, dari 33 guru honor di sekolahnya, hanya sekitar delapan guru yang diterima sebagai guru kontrak oleh pemerintah provinsi karena sudah memenuhi persyaratan 24 jam mengajar. "Yang memenuhi ketentuan ini mendapat gaji Rp 2,4 juta per bulan," ungkapnya.

Sementara sisanya, yang berstatus guru honor daerah digaji Rp 50 ribu per jam mengajar. Namun hitungan itu hanya untuk seminggu mengajar, sementara tiga minggu lainnya tidak dihitung. Mereka dibayar melalui APBD yang digelontorkan ke setiap sekolah. "Di SMAN 1 Ubud, rata-rata guru yang berstatus honor daerah ini mendapat antara 12 sampai 18 jam mengajar per minggu. Jadi itu tinggal dikalikan Rp 50 ribu. Itu saja gajinya sebulan," katanya.

Pria yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Gianyar ini mengaku masih menunggu penerbitan surat keputusan dari provinsi terkait status guru kontrak yang terakomodasi sesuai syarat yang ditentukan. "Surat keputusannya memang masih kami tunggu, tetapi nama-nama guru yang memenuhi ketentuan ini sudah masuk di provinsi," ucapnya.

Hal senada disampaikan Kepala SMKN 1 Sukawati Ketut Arka. Pihaknya masih menunggu turunya surat keputusan dari pemerintah provinsi terkait status guru kontrak yang terakomodasi sesuai syarat yang ditentukan. "Sampai sekarang kami juga masih menunggu surat keputusan untuk ketentuan yang baru ini dari provinsi," katanya.

Dijelaskan, dari 26 guru honor di SMKN 1 Sukawati, hanya ada sekitar delapan guru yang memenuhi ketentuan 24 jam mengajar. "Ketentuannya sudah mewajibkan seperti ini.

Kita tidak bisa berbuat banyak memperjuangkan guru honor yang tidak memenuhi 24 jam mengajar," katanya, Minggu (29/1) kemarin.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar Made Suradnya pun tidak menampik bahwa pascapengalihan kewenangan ini, puluhan guru SMA/SMK di Kabupaten Gianyar harus berstatus guru honor daerah karena tidak memenuhi 24 jam mengajar. "Sekarang SMA/SMK sudah diambil alih provinsi, kami di kabupaten tidak punya kewenangan lagi. Kalaupun ada yang mengeluh, bisa diperjuangkan oleh DPRD masing-masing ke Dinas Pendidikan Provinsi," ucapnya.

Disinggung terkait pemindahan guru honor SMA/SMK ke ke tingkat SD atau SMP, Suradnya mengatakan, saat ini jumlah guru yang mengajar di tingkat SD dan SMP juga sudah penuh sehingga tidak memungkinkan bila dilakukan pengisian. (kmb35)

Edisi : Senin, 30 Januari 2017

Hal : 9